



P E N E T A P A N

Nomor 47/Pdt.P/2013/PA.Sj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di xxx, Kabupaten Sinjai, Selanjutnya disebut sebagai pemohon I;

Pemohon II, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di xxx, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan pemohon I dan pemohon II;

Setelah memeriksa Alat bukti.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 27 Agustus 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan register Nomor 47/Pdt.P/2013/PA.Sj, tanggal 27 Agustus 2013 menerangkan hal hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tahun 1993, Pemohon I Melangsungkan Pernikahan dengan Pemohon II menurut Agama Islam Di wilayah hukum Kecamatan Sinjai xxx, Kabupaten Sinjai;

Hal 1 dari 11 hal. Pen. No.19/Pdt.P/2013/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus janda cerai dalam usia 31 tahun, dan pemohon II berstatus jejaka dalam usia 32 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung pemohon I bernama xxx, dan dinikahkan oleh Ustasz xxx (xxx), dan dihadiri saksi nikah dua orang masing masing bernama xxx dan xxx, dengan mas kawin seperangkat alat sholat;
- 3 Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun perundang undangan yang berlaku;
- 4 Bahwa sebelum pemohon I menikah dengan pemohon II, pemohon I pernah menikah dengan lelaki yang bernama xxx dan dalam perkawinan tersebut telah melahirkan seorang anak yang bernama nxxx, namun pada tahun 1973 pemohon I dengan suami pertama pemohon I telah cerai;
- 5 Bahwa setelah pernikahan pemohon I dan pemohon II, rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikariniai 2 (dua) anak bernama masing-masing bernama:
 - a xxx, lahir pada tanggal 7 mei 1985;
 - b xxx, lahir pada tanggal 17 Mei 1989.
- 6 Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam;
- 7 Bahwa sampai sekarang para pemohon tidak mempunyai kutipan Akta nikah, karena pernikahan para pemohon ternyata tidak terdaftar di kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai xxx, Kabupaten Sinjai dengan alasan;
 - a Petugas yang dimintakan bantuan oleh para pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan para pemohon kepada KUA yang berwenang;



- b Bahwa para pemohon memerlukan penetapan pengesahan nikah tersebut untuk alas hukum dalam mengurus akta kelahiran anak, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah.

Berdasarkan hal hal tersebut diatas pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq. Majelis Hakim yang memeriksakan dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Sah pernikahan pemohon I (xxx) dengan pemohon II (xxx) yang dilangsungkan tahun 1993 di wilayah pegawai pencatat nikah kantor urusan agama di kecamatan sinjai xxx, Kabupaten Sinjai;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau, menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk perkara ini para pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim mengatakan perkara ini tidak dapat dimediasi karena termasuk perkara voluntair haya satu pihak tanpa pihak lain;

Bahwa dipersidangan para pemohon mempertegas kembali maksudnya untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat permohonan para pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil dalil permohonan para pemohon, para pemohon telah menjatuhkan alat bukti tertulis berupa dua orang saksi sebagai berikut:

Saksi kesatu, xxx, umur 70 tahun, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para pemohon karena bertetangga;
- Bahwa benar pemohon I dan pemohon II adalah suami istri;



- Bahwa saksi hadir pada saat pemohon I dengan pemohon II menikah pada tahun 1983;
- Bahwa pernikahan para pemohon dilaksanakan di xxx, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa yang menikahkan pemohon I dan pemohon II adalah Imam xxx, namun saksi tidak tahu namanya, yang menjadi wali nikah dalam perkawinan para pemohon tersebut adalah ayah kandung pemohon I yang bernama xxx, dan saksi nikah adalah xxx dan xxx (almarhum) dengan mas kawin saksi tidak tahu;
- Bahwa status pemohon I janda cerai, sedangkan pemohon II berstatus jejak;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak ada larangan menikah menurut hukum islam karena antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan keluargandan tidak pernah sesusuan, serta memnuhi syarat rukun nihak;
- Bahwa setelah menikah para pemohon tinggal bersama sebagai suami istri sampai sekarang dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak, namun telah meninggal dunia satu orang , dan yang saksi kenal pertama bernama xxx dan yang kedua xxx;
- Bahwa selama pernikahan pemohon I dengan pemohon II tidak pernah ada orang yang mengganggu gugat pernikahan tersebut;
- Bahwa maksud para pemohon menghadap ke pengadilan adalah untuk memohon penetapan pengesahan nikah karena sejak sesudah menikah samapi sekarang belum memperoleh surat nikah dari pejabat yang berwenang karena pada saat pernikahan para pemohon, petugas yang dipercayakan lalain mendaftarkan pernikahan para pemohon pada kantor urusan Agama setempat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud para pemohon meminta pengesahan nikah adalah sebagai bahan kelengkapan untuk mengurus akta kelahiran anak-anaknya;

Saksi kedua xxx, umur 51 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para pemohon karena pemohon I adalah ipar saksi, sedangkan pemohon II adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa maksud para pemohon menghadap di persidangan ini adalah untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II menikah pada tahun 1983 di xxx, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa saksi hadir pada saat pemohon I dengan Pemohon II yaitu Imam xxx, namun saksi lupa namanya;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pemohon I adalah ayah kandung Pemohon I yang bernama xxx, dan yang menjadi saksi adalah xxx dan xxx (almarhum) dan maharnya saksi tidak tahu;
- Bahwa pada saat pemohon I menikah dengan pemohon II tidak ada larangan menurut hukum Islam karena antara pemohon I dengan Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak pernah ada orang keberatan tentang adanya pernikahan pemohon I dengan Pemohon II selama ini;
- Bahwa status pemohon I dengan pemohon II sebelum menikah saksi tidak tahu;
- Bahwa setelah menikah pemohon I tinggal bersama dengan pemohon II sampai sekarang dan selama itu tidak pernah ada yang mengganggu gugat perkawinan mereka, serta tidak pernah bercerai antara pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa perkawinan pemohon I dengan pemohon II telah dikaruniai anak 2 orang;

Hal 5 dari 11 hal. Pen. No.19/Pdt.P/2013/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa maksud para Pemohon menghadap ke Pengadilan untuk memperoleh penetapan pengesahan nikah, sebab perkawinan para pemohon tersebut tidak dicatat oleh Imam yang menikahkan tidak melaporkan pernikahan mereka pada pegawai pencatat nikah setempat, sehingga tidak diterbitkan akta nikahnya;
- Bahwa maksud para pemohon memohon pengesahan nikah adalah untuk keperluan pengurusan akta kelahiran anak-anaknya;

Bahwa para pemohon menyatakan kesimpulannya bahwa mereka tetap pada dalil-dalil permohonannya dan tidak akan mengajukan lagi keterangan atau hal-hal dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa dalam permohonan para pemohon tersebut tidak dapat dimediasi karena termasuk perkara volunteir hanya sepihak saja tidak ada pihak lain (termohon);

Menimbang, bahwa para pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama xxx dan xxx, di mana kedua saksi tersebut adalah termasuk orang yang dapat menjadi saksi, lagi pula telah melaksanakan kewajibannya sebagai saksi dengan menghadap, bersumpah dan memberi kesaksiannya di persidangan, sehingga saksi-saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi pertama diperoleh fakta bahwa pernikahan pemohon I dengan Pemohon II, yang dilaksanakan di xxx, Kabupaten Sinjai, pada tahun 1983 yang dinikahkan oleh Imam xxx pada waktu itu dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon I yang bernama xxx, dan yang menjadi saksi nikah adalah xxx dan xxx dengan Mahar berupa seperangkat alat sholat, bahwa setelah para pemohon menikah tinggal bersama sampai sekarang dan telah dikaruniai 2 orang anak, antara pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai serta pemohon I tidak mempunyai suami yang lain selain pemohon II dan para Pemohon bermaksud memperoleh penetapan pengesahan nikah untuk memperoleh kepastian hukum tentang perkawinan pemohon I dengan Pemohon II, guna kelengkapan administrasi pengurusan akta kelahiran anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi para pemohon yang kedua diperoleh fakta yang saling bersesuaian dengan keterangan saksi pertama yang menyetakan mengetahui ketika perkawinan pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan dan telah dikaruniai 2 orang anak, antara pemohon I dengan pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang dan tidak pernah ada pihak lain yang keberatan dan pemohon I tidak mempunyai suami yang lain selain pemohon II, dan para pemohon bermaksud memperoleh penetapan pengesahan nikah untuk memperoleh kepastian hukum tentang perkawinannya guna kelengkapan administrasi pengurusan akta kelahiran anak-anaknya;

Menimbang bahwa oleh karena kesaksian dua orang saksi tersebut didasarkan pada apa yang disaksikan dan dialami sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain dan relevan pula dengan dalil-dalil permohonan para pemohon, maka kesaksian saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;



Menimbang bahwa dari bukti-bukti tersebut telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar para pemohon telah menikah pada tahun 1983 di xxx, Kabupaten Sinjai, dan dinikahkan oleh Imam xxx dengan wali nikah ayah kandung pemohon I xxx dan Saksi adalah xxx dan xxx dengan mahar berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa antara pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan menikah menurut Hukum Islam;
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II sejak setelah menikah tinggal bersama sampai sekarang tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa para pemohon bermaksud memperoleh penetapan pengesahan nikah untuk memperoleh kepastian hukum tentang perkawinan pemohon I dengan Pemohon II, guna kelengkapan administrasi pengurusan akta kelahiran anak-anaknya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangan sah atau tidanya perkawinan pemohon I dengan pemohon II, Majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dalil para pemohon bahwa para pemohon tidak mendapat buku kutipan Akta Nikah dari kantor urusan Agama Kecamatan setempat karena tidak tercatat;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan para pemohon tidak tercatat akan tetapi semua syarat dan rukun nikah telah terpenuhi, maka Majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan para pemohon dapat disahkan berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf (e) kompilasi Hukum Islam yaitu itsbat nikah yang dapat diajukan kepengadilan agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang undang No. 1 Tahun 1974, lagi pula pencatatan bukanlah syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 2 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang undang No. 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan dilakukan menurut hukum masing masing agama yang dipercayainya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena para pemohon beragama Islam, maka hukum perkawinan yang berlaku padanya adalah hukum perkawinan yang berlaku padanya adalah hukum perkawinan Islam Pasal 14 kompilasi Hukum Islam (KHI) ditegaskan rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan adalah calon suami, calon Istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul;

Menimbang, bahwa perkawinan pemohon I dengan pemohon II, telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 14 kompilasi Hukum Islam (KHI), maka perkawinan para pemohon adalah sah menurut hukum Islam;

Manimbang bahwa oelh karena itu berdasrkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawina dan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para pemohon agar pernikahan para pemohon dinyatakan sah, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa para pemohon , terbukti telah menikah tinggal bersama sampai sekarang dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan sampai sekarang tidak pernah bercerai, dan para pemohon bermaksud mengajukan pengesahan nikah di pengadilan dan permohonan tersebut telah dikabulkan, sehingga dengan demikian dapat dijadikan alas Hukum untuk dikeluarkan penetapan pengadilan agama dipergunakan sebagai bahan kelengkapan administrasi dalam pengurusan akta kelahiran anak anaknya;

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana telah diubah dan disempurnakn dengan Undang undang nomor 3 Tahun 2006, dengan perubahan kedua dengan Undang

Hal 9 dari 11 hal. Pen. No.19/Pdt.P/2013/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang NO.50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum sya'ri yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan pemohon II;
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (xxx), dengan pemohon II (xxx), yang dilaksanakan pada tahun 1983 di xxx, Kabupaten Sinjai;
- 3 Membebankan kepada Pemohon I dengan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis hakim Pengadilan Agama Sinjai pada hari Selasa, tanggal 11 September 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Zulkaidah 1434 Hijriyah yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. Muh. Yasin, S.H, sebagai ketua Majelis, dihadiri Oleh Dra. Hj. Jusmah dan Jamaluddin, S.Ag.S.E.,M.H masing masing sebagai hakim anggota dan dibantu oleh Dra. Nur. Afidah, sebagai peniterah pengganti , dengan dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II.

Hakim

Ketua Majelis

Dra. Hj. Jusmah

Drs. Muh. Yasin, S.H

Jamaluddin, S.Ag.,S.E., M.H Panitera Pengganti

Dra. Nur. Afidah

Perincian biaya :

10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1	Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2	ATK Perkara	Rp. 50.000,00
3	Panggilan	Rp. 100.000,00
4	Meterai	Rp. 5.000,00
5	Redaksi	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah		Rp. 191.000,00 (seratus sembilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)